

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih

Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan yang dirintis oleh seorang ulama yang memiliki jiwa pembaru, cerdas, dan alim, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan atau dengan nama lain Muhammad Darwis yang berasal dari kota santri yaitu Kauman Yogyakarta. Kyai Ahmad Dahlan sebagai pelopor, merintis sebuah gerakan Islam terbesar di Indonesia yang diberi nama “Muhammadiyah” sebagai bentuk pemurnian dan juga pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan Islam ini lahir pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan pada 18 November 1912 M. Pada saat itulah menjadi hari bersejarah bagi sebuah gerakan Islam modernis yang didirikan di Yogyakarta tersebut.

Muhammadiyah lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan mentransformasikan manusia Indonesia yang pada saat itu terjajah dan tertinggal dalam segala bidang kehidupan tak terkecuali umat Islam. Muhammadiyah telah berdedikasi untuk menjadikan Indonesia negara dan bangsa yang maju sejak awal. Keberadaan Muhammadiyah memberikan sinyal ke seluruh dunia bahwa Islam adalah agama mutakhir yang memajukan peradaban. Muhammadiyah berusaha menjelaskan bahwa ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW merupakan pedoman yang harus dilaksanakan melalui tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi alam semesta sehingga bukan hanya sebatas kata-kata.¹

Muhammadiyah telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam sejarah pertumbuhan negara Indonesia sejak didirikan pada tahun 1912. Muhammadiyah adalah gerakan pembaharuan Islam yang aktif dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.² Muhammadiyah telah berhasil khususnya dalam bidang pendidikan, terbukti dengan fakta bahwa pada tahun 2020 terdapat 8.973 sekolah dasar dan menengah, juga dikenal sebagai madrasah, 67 sekolah asrama

¹ Ahmad Fuad Fanani Dkk, *Islam Berkemajuan Untuk Peradaban Dunia: Refleksi Dan Agenda Muhammadiyah Kedepan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 14-15.

² Zalik Nuryana, “Revitalisasi Pendidikan Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Pada Perguruan Tinggi,” *Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan* 18, no. 1 (2017): 3, diakses pada 11 Oktober, 2022, <http://dx.doi.org/10.30587/tamaddun.v0i10.87>.

Islam, dan 167 lembaga lanjutan pasca menengah seperti universitas dan sekolah menengah. Kenyataannya, tidak sedikit institusi yang usianya lebih tua dari negara Indonesia itu sendiri. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah sejak awal menitikberatkan dan berkonsentrasi pada pendidikan, mengingat pendidikan merupakan tonggak kemajuan dan kejayaan suatu negara. Oleh karena itu Muhammadiyah tepat disebut sebagai pelopor pembaharuan pendidikan Islam yang berdampak signifikan bagi Indonesia.³

Secara bahasa kata “Muhammadiyah” memiliki arti pengikut Nabi Muhammad SAW. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penisbahan atau dalam artian menghubungkan dengan ajaran dan juga perjuangan Nabi Muhammad SAW secara benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh H. Djarnawi Hadikusuma, penggunaan nama tersebut memiliki pengertian sebagai berikut: sebagai umat nabi Muhammad SAW dan Islam sebagai ajarannya, bertujuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini akan memastikan bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia terus berlanjut sesuai kehendak agama Islam, sehingga dapat memberikan nafas kehidupan bagi kemajuan umat Islam terlebih pada masyarakat Indonesia pada umumnya.

Majelis Tarjih wa Tajdid merupakan salah satu majelis yang membentuk kerangka organisasi Muhammadiyah. Dalam organisasi Muhammadiyah, anggota Tarjih memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam diskusi dengan para ahli untuk meneliti, membandingkan, mengevaluasi, dan memutuskan semua hal yang diperdebatkan yang dihasilkan dari berbagai sudut pandang. Dengan memperhatikan beberapa faktor penting antara lain Al-Qur'an dan As-Sunnah maka landasan hukum yang dipilih adalah landasan hukum Islam. Pelaksanaan istinbath hukum untuk undang-undang baru kemudian akan dilakukan sesuai dengan prinsip ushul fiqh. Menurut Amir Hamzah, tarjih adalah metode untuk mengontraskan perspektif keilmuan, mengambil kesimpulan dari pendapat-pendapat tersebut, dan

³ Umar Al Faruq, “Peluang Dan Tantangan Pendidikan Muhammadiyah Di Era 4.0,” *Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 16–17, diakses pada 11 Oktober, 2022, <http://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/index>.

kemudian membandingkan temuan tersebut dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan pemikiran kontemporer.⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tarjih adalah suatu cara pengesahan perundang-undangan dengan menggunakan salah satu dari sekian banyak dalil para ulama dan landasan hukum yang lebih kuat, dan Dewan Majelis Tarjih adalah entitas yang memiliki kewenangan yang diperlukan. Juga jelas bahwa beberapa persyaratan dan tindakan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih meliputi perbedaan pandangan para ahli, penelitian argumen yang mendukung satu sudut pandang, dan pemilihan sudut pandang dengan bukti pendukung yang lebih besar.

Ada tiga praktik umum dalam ijtihad, dalam perkiraan Tarjih: pertama, bayani. Ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menjelaskan sebuah ayat *dzanni* dengan menggunakan ayat yang berbeda. Teknik ini disebut juga dengan *tafsir bi al-ma'tsur* menurut kaidah ilmu tafsir (menafsirkan satu ayat dengan ayat lainnya). Selanjutnya qiyasy. Ini bisa dimaknai sebagai upaya memanfaatkan persamaan untuk membandingkan keadaan yang belum ada hukumnya dengan yang sudah ada. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa masalah berfungsi sebagai nafas dalam setiap kerangka hukum Islam. Pendekatan ini digunakan dalam situasi di mana tidak ada teks sama sekali, tidak ada diskusi dari *qath'i* atau *dhanni*, tetapi ada ruh yang bermanfaat bagi manusia. Tarjih akhirnya mengubah pendekatan terakhir menjadi lima kategori pertimbangan yang berbeda: *istihsan*, *saddu al-dzariah*, *istishlah*, *al-urf*, dan *ijtihad kauniyyah*. Pendekatan ini kemudian disempurnakan dalam perkembangannya atas permintaan sejumlah tokoh Muhammadiyah sendiri dengan tujuan lebih memfokuskan Tarjih pada kegiatan ilmiah. Metode yang dimaksudkan ialah *Bayani* (teks), *Burhani* (nalar dan kemaslahatan), dan *Irfani* (intuisi).⁵

2. Sejarah Nadhlatul Ulama' dan Lembaga Bathsul Masail

Pada tahun 1916, terbentuklah organisasi pergerakan dari kelompok pesantren sebagai upaya melawan kolonialisme dengan

⁴ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 91.

⁵ Mulyono Jamal and Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)," *Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2013): 190, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>.

mendirikan sebuah gerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air). Setelah berdirinya Nahdlatul Wathan, berdiri Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran) pada tahun 1918 sebagai sarana pendidikan sosial, politik dan agama untuk kalangan santri. Dengan adanya Nahdlatul Fikri, para santri mempunyai wadah untuk menumbuhkan dan mengembangkan kreatifitasnya. Selain itu, ada juga yang fokus dalam bidang ekonomi yakni Nahdlatul Tujjar sebagai pergerakan para pedagang dalam strategi meningkatkan perekonomian rakyat.

Salah satu organisasi terbesar di Indonesia, mungkin juga seluruh dunia saat ini adalah Nahdlatul Ulama' (NU). Nahdlatul Ulama' yang didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926 tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. NU didirikan awalnya sebagai gerakan anti penjajahan dan untuk menjaga prinsip ahlusunnah waljamaah.⁶

Pada tahun 1908, muncul sebuah gerakan baru untuk membangkitkan semangat akibat penjajahan yang mengakibatkan buruknya kondisi masyarakat, sehingga secara tidak langsung juga berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat pribumi. Gerakan ini dikenal dengan nama Kebangkitan Nasional. Gerakan tersebut bermula dari rasa prihatin kaum terpelajar dengan kondisi masyarakat pada saat itu, sehingga muncul lah kesadaran untuk memperjuangkan harkat dan martabat masyarakat melalui adanya gerakan tersebut. Semangat itu terus dipupuk hingga akhirnya rakyat pribumi menyadari penderitaan dan keterbelakangan mereka dibandingkan dengan bangsa lain.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, NU mudah diterima karena betapa eratnya masyarakat Indonesia dengan pelestarian budaya tradisional dan bagaimana Indonesia sendiri menganut berbagai aliran pemikiran dalam hal agama, terutama Islam. Inilah yang ditegaskan NU dalam Muktamar ke-17 tahun 1979, yang bertujuan mewujudkan syariat Islam di bawah arahan empat mazhab ahlusunnah wal jama'ah: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.⁷

Kyai lokal yang ingin melebarkan sayap NU, seperti Kyai Muhammad Sahal Mahfudz di daerah Pati tahun 1967 hingga

⁶ A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1994), 10.

⁷ Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1994), 74.

1975, juga berkembang dari Kyai Hasyim Asy'ari. Kemudian pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1994, Kyai Moh. Ilyas Ruhiyat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun di wilayah Jawa Barat, khususnya di Bandung, sejumlah ular berperan penting dalam perkembangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU), khususnya di cabang Bandung Timur yang dipimpin Kyai Amien. Dengan cakupan seperti wilayah Ciparay, Cicalengka, dan Majalaya, NU semakin maju dan dikenal masyarakat luas yang bersama-sama bertujuan menegakkan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Selain Kyai Amie, Kyai E.Z. Muttaqin, Kyai Muslich, Kyai Haeruman, Kyai Idjadji, dan Kyai Bakir adalah beberapa Kyai lain yang adil dalam memajukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU).⁸

Lajnah Bathsul Masail, sering disebut LBM, adalah lembaga untuk diskusi mendalam tentang pemecahan masalah. Kegiatan ini berubah dengan cepat sebagai respon terhadap perubahan sosial, politik, budaya, ekonomi, keamanan, dan kesehatan. Oleh karena itu, LBM berfungsi sebagai media kreatif untuk bertukar pikiran antara kiai dan santri dalam rangka menyikapi berbagai isu-isu keagamaan asli yang muncul di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh).⁹

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “hukum fiqh” adalah kumpulan hukum agama yang dikaji dan ditemukan melalui penalaran dan argumentasi para mujtahid, baik secara individu maupun kolektif, mengenai suatu persoalan praktis dan cabang-cabang yang didasarkan pada landasan yang kuat dengan argumen yang mendalam.¹⁰ Menurut Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, terdapat beberapa komisi yang membentuk lembaga bathsul masail Nahdlatul Ulama yaitu komisi bathsul masail *al-Diniyah al-Waqi'iyah*, komisi bathsul masail *al-Diniyah al-Maudlu'iyah* dan komisi bathsul masail *al-Diniyah al-Qanuniyah*.

Dengan pemikiran yang interpretatif atas teks-teks fiqh yang ada, para kiai akan mengetahui latar pemikiran hazanah-hazanah klasik yang telah menjadi bahan perbincangan primer kiai. Begitu

⁸ Budi Sujati Dkk, *Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama Di Jawa Barat* (Brebes: Rahmadina Publishing, 2020), 176.

⁹ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), xix.

¹⁰ Ahmad Zahro, *Lajnah Bathsul Masail Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 6.

juga secara metodologis, pemikiran fiqh tidak lagi terkungkung dengan rujukan teks (qauli) saja, tetapi harus diimbangi dengan pembongkaran (dekonstruksi) konteks. Atau dengan kata lain, berfiqh tidak harus secara teks (madzab qauli) tetapi juga dengan metodologi yang kontekstual (manhaj). Sedangkan wacana filosofis merupakan alternatif baru dalam mengembangkan fiqh manhaji yang mulai dipakai oleh para kiai NU.

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Bathsul Masail, yaitu: pertama, *qauly* yang berarti pendapat. Ini berarti sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada *kutub mu'tabarah* dari para imam madzab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan oleh Lembaga Bathsul Masail, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzab. Kedua, *Ilhaqy* yang berarti analogi. Berbeda dengan qiyas yang salah satu unsurnya *al-ashl* adalah dari al-Qur'an dan Sunnah, *ilhaqy* didefinisikan proses analogis dengan *al-ashl*-nya adalah pendapat para imam madzab. Ketiga, *manhajy* yang berarti metodologis. Ini menetapkan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Selain itu, Lembaga Bathsul Masail juga menetapkan beberapa sikap ideal dalam bermadzab; *tawassuth-I'tidal* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (adil dan berimbang), *amar ma'ruf nahi munkar* (peka sosial).¹¹

3. Letak Geografis

Kudus merupakan kabupaten yang berada di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha. Terletak di antara empat Kabupaten yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. Kudus dikenal sebagai kota santri, kota ini dikenal juga menjadi pusat perkembangan agama Islam yang dapat dilihat dari adanya dua makam wali yang sudah terkenal, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Penduduknya mayoritas beragama Islam. Adapun PDM Kabupaten Kudus beralamat Jl. KH. Noorhadi, Purwosari, Kec. Kota Kudus, sedangkan PCNU

¹¹ Mulyono Jamal and Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)," *Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2013): 195, diakses pada 14 Oktober, 2022, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>.

Cabang Kudus beralamat di Jl. Pramuka No. 20, Wergu Wetan, Kec. Kota Kudus.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pandangan Ulama Muhammadiyah Kudus terhadap Mahar Kripto dalam Pernikahan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka peneliti memperoleh pendapat atau pandangan ulama Muhammadiyah Kudus mengenai penggunaan mahar kripto dalam pernikahan dan dasar hukum yang digunakannya. Adapun Ulama Muhammadiyah yang peneliti wawancarai yaitu beliau Bapak Ustadz Ladun Hakim sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus dan beliau Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus. Sebelum masuk ke mahar kripto, beliau menjelaskan mengenai mahar dalam Islam dan fatwa Muhammadiyah terkait dengan *cryptocurrency*.

Mahar dalam Islam merupakan pemberian yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri yang akan dinikahinya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, pendapat tersebut senada dengan pandangan ulama Muhammadiyah Kudus, sebagaimana mana yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ladun Hakim, yakni:

Dalam Islam mahar itu pemberian yang diberikan oleh seorang laki-laki sebagai calon suami kepada seorang perempuan calon istri yang akan dinikahinya.¹²

Demikian juga yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin, yakni:

Mahar itu pemberian laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya. Mahar merupakan kata serapan dari bahasa arab, *almahru* adalah sinonim dari kata *ashodaqu* jamaknya adalah *muhuruun* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai maskawin.¹³

Dengan demikian mahar dalam Islam ialah pemberian yang diberikan laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan sebagai calon istri dalam pernikahan atau biasa disebut dengan maskawin. Mahar atau maskawin dalam suatu pernikahan sangat

¹² Wawancara dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim, S.Sy., S.Pd., selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Kamis, 13 Oktober 2022

¹³ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin S.Sy., M.H., selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Jum'at, 7 Oktober 2022

penting, sebagaimana pendapat pandangan ulama Muhammadiyah beliau Bapak Ustadz Ladun Hakim bahwasanya:

Pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya itu mahar atau maskawin.¹⁴

Selain itu, mengenai dasar hukum pentingnya mahar dalam pernikahan yang disampaikan Bapak Ustadz Ladun Hakim, yakni:

Dalam al-Qur'an itu, ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai mahar salah satunya surat an-Nisa ayat 4 yang artinya berikanlah maskawin kepada wanita yang akan kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.¹⁵

Demikian juga yang dikatakan sebagaimana wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin bahwa:

Sangat penting, mahar itu sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, banyak ayat al-Qur'an dan hadist nabi yang mengisyaratkan mahar.¹⁶

Terkait mengenai dasar hukum pentingnya mahar dalam pernikahan yang disampaikan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin yakni:

Salah satunya, dalam surat An-Nisa ayat 24 penjelasan mengenai mahar itu merupakan suatu kewajiban, dalam Kompilasi Hukum Islam bab mahar menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas bahwa pernikahan yang dilaksanakan sepasang laki-laki dan perempuan mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya mahar atau disebut juga maskawin. Pentingnya mahar atau maskawin dalam pernikahan telah diisyaratkan di dalam hadits dan Al-Quran sebagaimana Al-Quran pada surat An Nisa ayat 24 penjelasan mengenai mahar merupakan suatu kewajiban yang

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim, S.Sy., S.Pd., selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Kamis, 13 Oktober 2022

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim, S.Sy., S.Pd., selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Kamis, 13 Oktober 2022

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin S.Sy., M.H., selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Jum'at, 7 Oktober 2022

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin S.Sy., M.H., selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Jum'at, 7 Oktober 2022

harus dipenuhi, dalam Kompilasi Hukum Islam tentang bab mahar juga menyatakan bahwa calon mempelai pria kepada mempelai wanita dengan membayar mahar atau maskawin sesuai jumlah, bentuk dan jenisnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Mahar pernikahan mempunyai ketentuan yang harus dipahami oleh seorang laki-laki atau calon suami dan sesorang perempuan atau calon istri dalam syariat Islam, sebagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah, beliau Bapak Ustadz Ladun Hakim dan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin. Untuk beliau Bapak Ladun Hakim tentang ketentuan mengenai mahar tertentu, yakni:

Mahar itu hasil kesepakatan antara dua belah pihak, yang paling penting tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁸

Demikian juga yang dikatakan Bapak Muhammad Muttaqin, menyatakan:

Mengenai jumlah dan jenis mahar itu tidak ada batasnya, akan tetapi dalam Islam tentunya harus sesuai dengan syariat Islam, dari mahar yang tidak kalah penting itu sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh sang istri, semakin besar manfaat yang dapat diambil semakin baik mahar tersebut.¹⁹

Dari uraian diatas maka ketentuan mahar pernikahan harus berdasarkan antara kedua belah pihak dan terpenting tidak bertentangan dengan syariat Islam tidak ada batasan baik mengenai jumlah dan jenis maharnya. Selain itu mahar pernikahan bisa diambil manfaatnya, semakin besar manfaat yang didapat dan diambil maka semakin baik mahar tersebut oleh istrinya. Selanjutnya mengenai hikmah disyariatkan mahar pernikahan dalam syariat Islam bermacam-macam. Adapun hikmah disyariatkan menurut pandangan Ulama Muhammadiyah Kudus oleh Bapak Ustadz Ladun Hakim menyatakan:

Banyak hikmah dari disyariatkannya mahar, salah satunya menunjukkan kemuliaan istri selanjutnya bisa sebagai bentuk cinta dan kasih sayang seorang suami

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim, S.Sy., S.Pd., selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Kamis, 13 Oktober 2022

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin S.Sy., M.H., selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Jum'at, 7 Oktober 2022

kepada istri dan menunjukkan tanggungjawabnya dalam membina rumah tangga.²⁰

Sejalan sebagaimana wawancara beliau Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin dari Ulama Tarjih Muhammadiyah Kudus yakni:

Mahar dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menimbulkan rasa cinta kasih istri kepada calon suaminya, maka kalau bisa calon mempelai pria memberikan mahar yang terbaik untuk calon istrinya.²¹

Berkenaan mengenai hikmah disyariatkan mahar pernikahan dalam syariat Islam, yakni mahar dapat dijadikan sarana menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri dan menunjukkan tanggungjawabnya dalam membina rumah tangga serta menunjukan kemuliaan istrinya. Maka dari itu seorang laki atau calon suami bisa memberikan mahar yang terbaik untuk istrinya. Semakin baik mahar yang diberikan kepada istri maka semakin baik pula kemuliaan kepada istrinya.

Dalam pandangan Islam, adapula mahar berbentuk kripto (*cryptocurrency*) atau disebut juga mata uang digital telah menjadi *trending* perbincangan dalam dunia pernikahan untuk kalangan orang Islam di era sekarang. Tentunya dalam pandangan Islam ada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuannya. Menurut pandangan Ulama Muhammadiyah Kudus sebagaimana wawancara dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim, yakni:

Mata uang digital ini berbeda dengan jenis mata uang yang sekarang beredar yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kripto atau mata uang digital ini memang mengikuti perkembangan zaman. Setiap transaksinya terhubung dalam sistem yang bernama *blockchain*, jadi dalam dunia kripto tidak memiliki perantara layaknya bank dalam transaksinya.²²

Demikian juga yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin yang menyatakan:

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim, S.Sy., S.Pd., selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Kamis, 13 Oktober 2022

²¹ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin S.Sy., M.H., selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Jum'at, 7 Oktober 2022

²² Wawancara dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim, S.Sy., S.Pd., selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Kamis, 13 Oktober 2022

Mata uang kripto setahu saya tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat mana pun, jadi untuk mengelola mata uang ini sepenuhnya dipegang oleh pengguna mata uang kripto sendiri melalui internet, dimana semua tersimpan dalam jaringan *blockchain*.²³

Dari hal diatas, maka mata uang kripto atau mata uang digital ini berbeda dengan jenis mata uang yang beredar yang dikeluarkan oleh bank sentral. Setiap transaksi terhubung dalam sistem yang bernama *blockchain*, jadi dalam dunia kripto tidak memiliki perantara layaknya bank dalam transaksi. Selain itu untuk mengelola mata kripto sepenuhnya dipegang oleh pengguna sendiri melalui internet dimana semua tersimpan dalam jaringan *blockchain*. Berikutnya, mengenai perkembangan mata uang digital di Indonesia, menurut pandangan Ulama Muhammdiyah Kudus beliau Bapak Ustadz Ladun Hakim menyatakan:

Awalnya yang muncul dan paling populer itu bitcoin. Namun seiring perkembangan teknologi, kripto mengalami perkembangan yang sangat pesat bahkan sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk tradingnya. Kalau di Indonesia sepertinya kripto juga sudah ramai peminatnya.²⁴

Senada sebagaimana wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin yakni:

Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin pesat melahirkan produk-produk baru salah satunya kripto atau mata uang digital, mungkin dulu pas awal-awal pembuatannya belum begitu populer bahkan sekarang ada ratusan jenis mata uang digital dan akan terus bertambah.²⁵

Mata uang kripto atau mata uang digital yang paling populer adalah bitcoin. Seiring perkembangan teknologi, mata uang kripto mengalami perkembangan yang sangat pesat bahkan banyak aplikasi baru untuk melakukan transaksi jual beli kripto yang sudah populer maupun ramai peminatnya. Selanjutnya

²³ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin S.Sy., M.H., selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Jum'at, 7 Oktober 2022

²⁴ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim, S.Sy., S.Pd., selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Kamis, 13 Oktober 2022

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin S.Sy., M.H., selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Jum'at, 7 Oktober 2022

mengenai fatwa MUI tentang mata uang kripto sebagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah Kudus beliau Bapak Ustadz Ladun Hakim selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kudus, sebagaimana wawancaranya menyatakan:

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa mata uang kripto sejenis bitcoin dan lain-lainnya haram digunakan sebagai mata uang maupun sebagai komoditi aset digital. Pastinya keputusan yang di ambil sudah melalui beberapa kajian yang benar-benar matang.²⁶

Sama halnya pendapat Ulama Muhammadiyah Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin yakni:

Isi fatwa MUI tentang mata uang kripto menjelaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram dan itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Selain hukumnya haram, MUI juga mengatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan.²⁷

Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto sejenis bitcoin dan lain-lainnya haram dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Selain hukumnya haram, MUI juga mengatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan. Ulama Muhammadiyah Kudus telah mengeluarkan fatwa terkait bagaimana hukum *cryptocurrency*, Bapak Ustadz Ladun Hakim selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus menyatakan yakni:

Sebagai bagian dari majelis tarjih dan fatwa dari pusat sudah turun bahwa mata uang kripto baik dijadikan alat investasi maupun dijadikan alat tukar menukar itu kan banyak kelemahannya, dalam pandangan Muhammadiyah kan begitu. Alat tukar menukar juga belum populer dan tidak ada yang menjamin, maksudnya menjamin kalau nanti terjadi apa-apa yang bertanggung jawab kan belum jelas. Disamping itu, unsur ghararnya

²⁶ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim, S.Sy., S.Pd., selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Kamis, 13 Oktober 2022

²⁷ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin S.Sy., M.H., selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Jum'at, 7 Oktober 2022

atau unsur spekulasinya sangat tinggi, ini yang menyebabkan harus perlu berhati-hati dalam pandangan Muhammadiyah itu. Majelis Tarjih itu memakai kaidah *sadz-dzariah* yang menutup pintu-pintu kemadharatan.²⁸

Tak jauh beda dari pandangan yang disampaikan oleh bapak Ustadz Muhammad Muttaqin yakni:

Dari sudut pandang Muhammadiyah, pada dasarnya kripto ini dilihat dari dua sisi, yang pertama alat untuk investasi, kedua sebagai alat tukar. Pada dasarnya segala sesuatu itu asal hukumnya boleh kalau tidak ada dalil yang melarangnya, termasuk kripto awalnya boleh sebelum ada larangan yang mengharamkannya, kan dalil nya jelas الأصل في الأشياء الإباحة. Kalau kripto belum ada yang mengharamkannya, awalnya boleh cuma dilihat dari berbagai aspek ada sisi madharatnya seperti gharar dan nilai spekulasinya. Biasannya nanti ulama berijtihadnya disitu²⁹

Dari pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dan fatwa MUI menyatakan bahwa mata uang kripto baik dijadikan alat investasi maupun dijadikan alat tukar menukar tidak diperbolehkan. Alat tukar menukar juga belum populer, tidak ada jaminan dan belum jelas. Selain itu unsur ghararnya atau unsur spekulasinya sangat tinggi, hal ini yang menyebabkan harus perlu berhati-hati. Ulama Muhammadiyah Kudus memakai kaidah *sadz-dzariah* dalam menentukan fatwa terkait *cryptocurrency* dimana menutup pintu-pintu kemadharatan.

Berikutnya, pandangan Ulama Muhammadiyah terkait mahar kripto, bahwa mata uang kripto tidak diperbolehkan digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Lebih lanjut, sebagaimana Bapak Ustadz Ladun Hakim menjelaskan mengenai pandangan beliau terkait penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan, Menyatakan:

Kalau dijadikan mahar ya nanti siapa yang mau bertanggung jawab kedepannya karena kalau mahar kripto itu nanti kan rata-rata dijadikan untuk investasi. Kalau maharnya dimasukkan untuk segi investasi ya di

²⁸ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim, S.Sy., S.Pd., selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Kamis, 13 Oktober 2022

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin S.Sy., M.H., selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Jum'at, 7 Oktober 2022

Muhammadiyah kan tidak diperbolehkan. Kecuali ada perubahan-perubahan kedepannya di masyarakat, pemerintah juga sudah menjamin sehingga nanti bisa berubah hukumnya.³⁰

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Ustadz Muhammad Muttaqin yakni:

Terkait mahar kripto ini, saya sebagai bagian dari majelis tarjih menyampaikan bahwa kripto tidak diperbolehkan untuk dijadikan mahar. mahar kripto ini nantinya masuknya kerana alat tukar apakah kripto sendiri termasuk suatu hal yang bernilai dan bisa digunakan sebagai alat tukar, kalau di Muhammadiyah sendiri sudah jelas haram dilihat dari dua itu tadi. Jadi untuk saat ini, karena belum ada legitimasi dari pemerintah atau lembaga syaria'ah yang menghalalkannya untuk lebih dihindari dulu dan menggunakan yang sudah jelas halal.³¹

Menurut pandangan Ulama Muhammadiyah Kudus menggunakan kripto sebagai mahar dalam pernikahan tidak dibolehkan. Kecuali ada perubahan-perubahan kedepannya seperti pemerintah maupun lembaga syaria'ah yang sudah menjamin, sehingga bisa berubah hukumnya. Selain itu, jika persyaratan-persyaratan sudah dipenuhi untuk menghilangkan unsur-unsur yang menyebabkan haram tidak menutup kemungkinan fatwa bisa berubah karena dalam ini termasuk dalam persoalan muamalah bukan ranah akidah. Sebagian besar pasangan yang memakai mahar kripto digunakan untuk investasi dan dalam pandangan Muhammadiyah sudah jelas haramnya. Kalau misal diperbolehkan, dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan kerugian dalam masyarakat.

Kemudian mengenai dasar hukum mahar kripto, menurut penjelasan Bapak Ustadz Ladun Hakim tidak memperbolehkan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar karena adanya unsur keharaman seperti gharar maupun judi seperti yang beliau sampaikan dalam surat al-Maidah ayat 90 dan mengutip sebuah hadist nabi sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim yakni:

³⁰ Wawancara dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim, S.Sy., S.Pd., selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Kamis, 13 Oktober 2022

³¹ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin S.Sy., M.H., selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Jum'at, 7 Oktober 2022

Mengenai dasar hukumnya terdapat dalam surat al-Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة
وعن بيع الغرر

Artinya: “Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli gharar”

Sehingga dalam ini memakai kaidah لا ضرر ولا ضرار (la dharara wala dharar), dengan adanya unsur-unsur keharaman tadi, menggunakannya sebagai mahar sudah jelas tidak diperbolehkan karena harus selaras, kalau transaksinya tidak diperbolehkan tapi untuk mahar dibolehkan jadi tidak linear. Fatwa ini sifatnya adalah menutup pintu yang lebih berbahaya sama seperti misal ada yang menikah antara laki-laki islam dan wanita kitabiah itu kan aslinya boleh tapi ketika nanti dikhawatirkan si laki-lakinya iman nya lemah dan sebagainya jadi di MUI maupun Muhammadiyah tidak diperbolehkan.³²

Sebagai penutup dari penyampaian dasar hukum mengenai mahar kripto, beliau menyimpulkan bahwa kripto tidak diperbolehkan untuk dijadikan mahar karena adanya unsur-unsur keharaman. Selain itu Menurut Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin mengenai dasar hukum mahar kripto, menurut penjelasan beliau tidak memperbolehkan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar karena kripto sendiri hukumnya sudah

³² Wawancara dengan Bapak Ustadz Ladun Hakim, S.Sy., S.Pd., selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Kamis, 13 Oktober 2022

haram pada hadits nabi mengenai gharar. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin yakni:

Beliau mengutip sebuah hadist mengenai gharar.

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة

وعن بيع الغرر

Artinya: “Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli gharar”

Dan kaidah yang dipakai dalam hal ini itu لا ضرر ولا ضرار untuk menghindari sesuatu yang mungkin akan berdampak buruk kedepannya karena dari segi kemadharatannya tadi.³³

Mahar ialah pemberian yang diberikan laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan sebagai calon istri dalam pernikahan atau biasa disebut dengan maskawin. Mahar atau maskawin dalam suatu pernikahan sangat penting. Pentingnya mahar atau maskawin dalam pernikahan telah diisyaratkan di dalam hadits dan Al-Quran sebagaimana Al-Quran pada surat An Nisa ayat 24 penjelasan mengenai mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, dalam Kompilasi Hukum Islam tentang bab mahar juga menyatakan bahwa calon mempelai pria kepada mempelai wanita dengan membayar mahar atau maskawin sesuai jumlah, bentuk dan jenisnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berkenaan mengenai hikmah disyariatkan mahar pernikahan dalam syariat islam, yakni mahar dapat dijadikan sarana menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri dan menunjukkan tanggungjawabnya dalam membina rumah tangga serta menunjukkan kemuliaan istrinya.

Mata uang kripto atau mata uang digital ini berbeda dengan jenis mata uang yang beredar yang dikeluarkan oleh bank sentral. Setiap transaksi terhubung dalam sistem yang bernama *blockchain*, jadi dalam dunia kripto tidak memiliki perantara layaknya bank dalam transaksi. Seiring perkembangan teknologi, mata uang kripto mengalami perkembangan yang sangat pesat bahkan banyak aplikasi baru untuk melakukan transaksi jual beli kripto yang sudah populer maupun ramai peminatnya.

³³ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhammad Muttaqin S.Sy., M.H., selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Kudus, Jum’at, 7 Oktober 2022

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto sejenis bitcoin dan lain-lainnya haram dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Selain hukumnya haram, MUI juga mengatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan fatwa MUI menyatakan bahwa mata uang kripto baik dijadikan alat investasi maupun dijadikan alat tukar menukar tidak diperbolehkan. Ulama Muhammadiyah Kudus memakai kaidah *sadz-dzariah* dalam menentukan fatwa terkait *cryptocurrency* dimana menutup pintu-pintu kemadharatan. Menurut pandangan Ulama Muhammadiyah Kudus, menggunakan kripto sebagai mahar dalam pernikahan tidak dibolehkan. Kripto tidak diperbolehkan untuk dijadikan mahar karena adanya unsur-unsur keharaman seperti gharar dan nilai spekulasi yang tinggi. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 yang melarang melakukan judi dan hadist nabi yang melarang adanya *gharar*.

2. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Kudus terhadap Mahar Kripto dalam Pernikahan

Dari hasil wawancara informan yang peneliti lakukan terkait pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Kudus terhadap mahar kripto dalam pernikahan, maka peneliti memperoleh pendapat Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus mengenai penggunaan mahar kripto dalam pernikahan hingga dasar hukum yang digunakannya. Adapun Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Kudus yang peneliti wawancarai dari informan yaitu beliau Bapak KH. Subhan sebagai Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus dan beliau Bapak K. Ahmad Bahruddin sebagai Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus. Sebelum menyampaikan mahar kripto, beliau menjelaskan mengenai mahar dalam Islam dan fatwa Nahdlatul Ulama (NU) terkait dengan *cryptocurrency*.

Mahar dalam Islam yaitu pemberian calon suami berupa harta yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada calon istri yang akan dinikahinya dalam pernikahan, pendapat tersebut sama dengan pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak KH. Subhan, yakni:

Mahar itu pemberian laki-laki berupa harta yang wajib diserahkan kepada calon istri yang akan dinikahinya dengan sebab akad nikah.³⁴

Demikian juga yang dikatakan oleh Bapak K. Ahmad Bahruddin, yakni:

Mahar itu merupakan harta pemberian seorang suami kepada wanita yang disuntingnya. Menurut referensi yang saya terima, mahar itu harus sesuatu yang berharga, harus ada nilainya.³⁵

Dengan demikian mahar dalam Islam adalah pemberian berupa harta dimana harus sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai dari calon suami yang diserahkan kepada calon istri yang akan dinikahi atau disunting dengan adanya akad nikah. Mahar dalam suatu pernikahan sangat penting sebagaimana dasar hukum mahar menurut pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus beliau Bapak KH. Subhan mengatakan:

Shadaq atau biasa disebut mahar merupakan salah satu faktor penting dalam akad pernikahan.³⁶

Selain itu, mengenai dasar hukum pentingnya mahar dalam pernikahan yang disampaikan Bapak KH. Subhan, yakni:

Hukum mahar itu wajib, sebagaimana keterangan dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji* yang artinya kurang lebih bahwa maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan bahkan jika dari kedua pihak sepakat untuk meniadakannya atau menyebutkannya maka kesepakatan tersebut batal dan maskawin tetap wajib.³⁷

Demikian juga yang dikatakan sebagaimana wawancara dengan Bapak K. Ahmad Bahruddin bahwa:

Mahar itu merupakan salah satu faktor penting dalam akad nikah.³⁸

³⁴ Wawancara dengan Bapak KH. Subhan, S.Pd.I., selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Kamis, 27 Oktober 2022

³⁵ Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Bahrudin, S.Pd.I., M.Pd., selaku Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Sabtu, 29 Oktober 2022

³⁶ Wawancara dengan Bapak KH. Subhan, S.Pd.I., selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Kamis, 27 Oktober 2022

³⁷ Wawancara dengan Bapak KH. Subhan, S.Pd.I., selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Kamis, 27 Oktober 2022

³⁸ Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Bahrudin, S.Pd.I., M.Pd., selaku Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Sabtu, 29 Oktober 2022

Terkait mengenai dasar hukum pentingnya mahar dalam pernikahan yang disampaikan Bapak K. Ahmad Bahrudin yakni: Di beberapa kitab menjelaskan bahwa mahar itu wajib, dalam surat an-Nisa' ayat 4 juga memberikan penjelasan tentang disyariatkannya mahar. Tapi mahar ini bukan masuk rukun nikah melainkan kewajiban bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah.³⁹

Dari uraian tersebut diatas bahwa mahar pernikahan atau disebut *shadaq* termasuk salah satu faktor penting dalam akad pernikahan antara calon suami dan calon istri. Berikutnya mengenai dasar hukum mahar itu wajib, sebagaimana keterangan dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji* bahwa maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah dengan kadar harta yang telah ditentukan, bahkan jika dari kedua pihak bersepakat untuk meniadakan atau menyebutkan maka kesepakatan tersebut batal dan maskawin tetap wajib. Disisi lain surat an-Nisa' ayat 4 memberikan penjelasan tentang disyariatkannya mahar. Tapi mahar ini bukan termasuk rukun nikah melainkan kewajiban bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah. Mahar pernikahan mempunyai ketentuan yang harus dipahami oleh calon suami dan calon istri dalam syariat Islam, sebagaimana pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus, beliau Bapak KH. Subhan dan Bapak K. Ahmad Bahrudin. Untuk beliau Bapak KH. Subhan tentang ketentuan mengenai mahar tertentu, yakni:

Dalam sebuah hadist menyatakan bahwa cincin yang terbuat dari besi bisa dijadikan sebagai mahar yang penting aset yang mempunyai nilai. Ada lagi hadist nabi yang menyinggung bahwa sebaik-baik perempuan yang paling murah harganya. Dalam madzab syafi'i itu mahar tidak ada batasnya. Mahar tidak hanya berupa emas, uang, atau lainnya. Mahar bisa juga berbentuk jasa mengajari membaca al-Qur'an dan jasa lainnya. Sedangkan yang sunnah, mahar itu dari perak yang tidak lebih dari 500 dirham seperti mahar putri Nabi saw dan tidak kurang dari 10 dirham sedangkan berat 1 dirham perak setara dengan 2,715 gram perak.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Bahrudin, S.Pd.I., M.Pd., selaku Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Sabtu, 29 Oktober 2022

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak KH. Subhan, S.Pd.I., selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Kamis, 27 Oktober 2022

Demikian juga yang dikatakan Bapak K. Ahmad Bahruddin, menyatakan:

Dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa tidak ada nilai minimal maupun maksimal dalam mahar. Ketentuan dalam mahar ini segala sesuatu yang berharga, harus ada nilainya, dan sah untuk dijadikan alat tukar. Bahkan dalam suatu riwayat hadist menerangkan berikanlah mahar walau hanya sebuah cincin yang terbuat dari besi, kalau dilihat sebuah cincin besi seperti tidak ada harganya. Itu menunjukkan bahwa mahar itu penting dalam suatu pernikahan.⁴¹

Dari uraian diatas ketentuan mahar pernikahan berdasarkan 2 (dua) hadits nabi, yang pertama, hadits nabi menyatakan bahwa cincin yang terbuat dari besi bisa dijadikan sebagai mahar dan terpenting berbentuk aset yang mempunyai nilai. Kedua, hadits nabi yang menyinggung bahwa sebaik-baik perempuan yang paling murah harganya. Selain itu dalam madzab syafi' menjelaskan bahwa tidak ada batas dalam mahar, mahar tidak hanya berupa emas, uang, atau lainnya, akan tetapi mahar bisa berbentuk jasa mengajari membaca al-Qur'an dan jasa lainnya. Sedangkan yang sunnah adalah mahar dari perak yang tidak lebih dari 500 dirham seperti mahar putri Nabi saw yang tidak kurang dari 10 dirham sedangkan berat 1 dirham perak setara dengan 2,715 gram perak. Disisi lain Dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa dalam menentukan mahar tidak ada nilai minimal maupun maksimal. Dalam menentukan mahar pernikahan yang terpenting berbentuk sesuatu yang berharga, bernilai, dan merupakan sesuatu yang sah untuk dijadikan alat tukar. Bahkan dalam riwayat hadits nabi menjelaskan untuk memberikan mahar walau hanya sebuah cincin yang terbuat dari besi. Dengan dijelaskannya tersebut, sebuah cincin besi seperti tidak mempunyai harga. Hal ini dapat menunjukkan bahwa mahar itu penting dalam suatu pernikahan.

Selanjutnya mengenai hikmah disyariatkan mahar pernikahan dalam syariat Islam bermacam-macam. Adapun hikmah disyariatkan menurut pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus oleh Bapak KH. Subhan menyatakan:

Tujuan utama disyariatkannya mahar untuk menunjukkan kesungguhan niat seorang laki-laki yang akan menjadi

⁴¹ Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Bahrudin, S.Pd.I., M.Pd., selaku Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Sabtu, 29 Oktober 2022

suami sehingga menunjukkan derajat kemuliaan seorang wanita yang akan menjadi istrinya. Dengan itu, menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai.⁴²

Sejalan sebagaimana wawancara beliau Bapak K. Ahmad Bahruddin dari Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus yakni:

Dengan disyariatkannya mahar, ini menunjukkan bahwa wanita itu dihormati. Menunjukkan kesungguhan laki-laki yang akan menjadi suami untuk membina rumah tangga dengan si calon istri. Mahar ini sebagai nafkah pertama sekaligus kewajiban pertama suami yang diberikan kepada calon istrinya.⁴³

Berkenaan mengenai hikmah disyariatkan mahar pernikahan dalam syariat islam, bertujuan untuk menunjukkan kesungguhan niat seorang laki-laki yang akan menjadi suami untuk membina rumah tangga, sehingga menunjukkan kemuliaan seorang wanita yang akan menjadi istrinya dan sebagai bentuk kehormatan perempuan yang patut dihargai. Mahar pernikahan merupakan nafkah pertama dan sekaligus sebagai kewajiban calon suami yang diberikan kepada calon istri di awal membangun rumah tangga. Mahar juga dapat menumbuhkan kasih dan cinta seorang suami kepada istri serta menunjukkan tanggungjawab dalam membina rumah tangga serta menunjukkan kemuliaan istrinya.

Dalam pandangan Islam di era sekarang atau era digitalisasi ini adapula mahar berbentuk kripto atau *cryptocurrency* atau disebut dengan mata uang digital yang banyak menjadi pembicangan dalam pandangan ulama islam. Tentunya dalam pandangan Islam ada syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi jika dikatakan boleh atau tidaknya dalam prespektif hukum islam, khususnya pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU). Menurut pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Kudus sebagaimana wawancara dengan Bapak KH. Subhan, yakni:

Mata uang kripto merupakan mata uang digital yang tidak berbentuk fisik. Dalam transaksinya tidak memerlukan perantara antara penjual dan pembeli karena

⁴² Wawancara dengan Bapak KH. Subhan, S.Pd.I., selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Kamis, 27 Oktober 2022

⁴³ Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Bahrudin, S.Pd.I., M.Pd., selaku Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Sabtu, 29 Oktober 2022

menggunakan jaringan *peer to peer*. Jadi kalau bertransaksi tidak seperti kita kalau membeli barang yang berbentuk fisik.⁴⁴

Demikian juga yang dikatakan oleh Bapak K. Ahmad Bahruddin yang menyatakan:

Mata uang kripto merupakan mata uang digital yang tidak berbentuk fisik. Semua aktivitasnya itu terhubung satu sama lain dan tersimpan dalam teknologi yang bernama *blockchain*. Dalam transaksinya tidak memerlukan perantara antara penjual dan pembeli karena menggunakan jaringan *peer to peer*. Jadi kalau bertransaksi tidak seperti kita kalau membeli barang yang berbentuk fisik karena sepenuhnya dipegang oleh pengguna melalui internet.⁴⁵

Dari pendapat diatas, maka mata uang kripto merupakan mata uang digital yang tidak berbentuk fisik. Semua aktivitasnya terhubung satu sama lain dan tersimpan di dalam teknologi bernama *blockchain*. Dalam transaksinya tidak memerlukan perantara antara penjual dan pembeli karena menggunakan jaringan *peer to peer*. Maka dalam bertransaksi tidak seperti membeli barang yang berbentuk fisik karena sepenuhnya menggunakan internet. Berikutnya, mengenai perkembangan mata uang digital di Indonesia, menurut pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus beliau Bapak KH. Subhan menyatakan:

Perkembangan mata uang kripto di Indonesia sepertinya semakin pesat seiring perkembangan teknologi. Awalnya yang paling populer itu bitcoin dan ethereum, bahkan perbah 1 bitcoin hampir setara dengan 900 juta. Mungkin karena terlihat menggiurkan bagi sebagian orang maka banyak juga yang mau investasi kesana.⁴⁶

Sama halnya, sebagaimana wawancara dengan Bapak K. Ahmad Bahruddin yakni:

Saat ini sepertinya mata uang kripto semakin berkembang pesat, bahkan sudah ada banyak *exchange* yang

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak KH. Subhan, S.Pd.I., selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Kamis, 27 Oktober 2022

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Bahrudin, S.Pd.I., M.Pd., selaku Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Sabtu, 29 Oktober 2022

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak KH. Subhan, S.Pd.I., selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Kamis, 27 Oktober 2022

memfasilitasi dalam transaksinya. Karena seiring berkembangnya teknologi juga akan mempengaruhi perkembangan mata uang kripto. Kebanyakan orang yang tertarik untuk investasi jangka panjang, tapi investasi mata uang kripto memiliki resiko tinggi dibandingkan saham. Nilai harga kripto kan fluktuatif ya, misal 1 bitcoin saat ini 300 jutaan dalam waktu 2 bulan berikutnya mungkin bisa naik atau turun 20% bahkan lebih.⁴⁷

Dengan demikian, perkembangan mata uang kripto di Indonesia semakin berkembang pesat seiring perkembangan teknologi bahkan sudah ada banyak *exchange* yang memfasilitasi dalam transaksinya. Pada awalnya dari banyaknya jenis mata uang kripto yang paling populer yaitu *bitcoin* dan *ethereum*, bahkan per 1 *bitcoin* hampir setara dengan 300-900 juta dalam waktu 2 bulan dan bisa naik dan turun sekitar 20% bahkan bisa lebih karena nilai harga kripto sangat fluktuatif. Dengan hal tersebut, kemungkinan terlihat menggiurkan bagi sebagian orang yang mau berinvestasi dengan mata uang kripto. Berikutnya mengenai fatwa MUI tentang mata uang kripto sebagaimana pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus beliau Bapak KH. Subhan selaku ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, mengatakan:

Isi fatwa MUI tentang mata uang kripto menjelaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena ada unsur gharar dan nilai spekulasi yang tinggi, MUI juga mengatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan.⁴⁸

Sama halnya pendapat Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus Bapak K. Ahmad Bahrudin yakni:

Referensi yang saya terima, MUI mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram dan itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Selain hukumnya haram, MUI juga mengatakan bahwa *cryptocurrency*

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Bahrudin, S.Pd.I., M.Pd., selaku Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Sabtu, 29 Oktober 2022

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak KH. Subhan, S.Pd.I., selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Kamis, 27 Oktober 2022

sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan. Saya kira kalau dilihat lebih dalam, kripto banyak memiliki kelemahan dan dengan nilainya yang fluktuatif kesannya seperti judi, dalam Islam jelas dilarang.⁴⁹

Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa isi fatwa MUI tentang mata uang kripto mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena ada unsur *gharar* dan nilai spekulasi yang tinggi bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Selain itu MUI mengatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan dan jika dilihat lebih dalam kripto banyak memiliki kelemahan dan dengan nilainya yang fluktuatif mempunyai kesan seperti judi dimana dalam Islam jelas dilarang. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus telah menjelaskan bagaimana hukum *cryptocurrency*, Bapak KH. Subhan selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus menyatakan:

Berbicara kripto ini memang sudah dikaji oleh LBM Pusat Jawa Tengah bahwa hukum *cryptocurrency* itu haram sehingga tidak membolehkan adanya transaksi kripto. Berbeda dengan saham, kalau saham kan memang sudah jelas, tidak ada unsur spekulasi yang terlalu tinggi, ada pemerintah yang melegalkan dan bertanggung jawab penuh sedangkan kripto hanya sebatas aset digital yang juga tidak ada fisiknya Bank Indonesia pun menolak jika kripto dijadikan sebagai alat tukar. Karena jika dilihat kripto ini lebih banyak madharatnya, seperti adanya *gharar* atau ketidakjelasan, nilai spekulasinya yang bahkan terlalu tinggi dan mengandung unsur judi. Mengenai yang menghalalkan mungkin mempunyai sudut pandang yang beda. Kalau saya lebih cenderung sependapat dengan yang mengharamkan jika dilihat lebih banyak madharatnya.⁵⁰

Tak jauh beda dari pandangan yang disampaikan oleh Bapak K. Ahmad Bahrudin yakni:

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Bahrudin, S.Pd.I., M.Pd., selaku Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Sabtu, 29 Oktober 2022

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak KH. Subhan, S.Pd.I., selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Kamis, 27 Oktober 2022

Di LBM Jawa Tengah mengenai aset kripto memang belum putus, tapi sudah dikaji dengan mendatangkan BI juga. Kripto sementara ini dianggap oleh para pakar fikih tidak punya harga bukan entitas yang diakui sah sebagai harta, karena barangnya tidak bisa dilihat, barangnya juga tidak bisa disifati dengan jelas, negara juga tidak mengakomodir sedangkan Bappebti itu hanya sebagai pengawas. Kalau banyak komplain dari komoditas mungkin bappebti akan melapor ke bagian yang berwenang untuk melarang. Kalau untuk hari ini, komoditas kripto itu kan memang belum ada yang banyak komplain atau dirugikan parah kan belum ada, karena sesama komoditas itu saling senang makanya belum ada larangan. Dari Bappebti itu hanya mengawasi saja, tidak melegalkan untuk alat tukarnya.⁵¹

Dari pandangan tersebut, pada dasarnya Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Jawa Tengah dan MUI mengatakan bahwa hukum *cryptocurrency* itu haram dan tidak membolehkan digunakan atau ditransaksikan. Berbeda dengan saham, kalau saham memang sudah jelas, tidak ada unsur spekulasi yang terlalu tinggi, ada pemerintah yang melegalkan dan bertanggung jawab penuh. Sedangkan kripto hanya sebatas aset digital dan tidak berbentuk fisik. Bahkan Bank Indonesia menolak jika kripto dijadikan sebagai alat tukar. Mata uang kripto lebih banyak madharat seperti adanya *gharar* atau ketidakjelasan, nilai spekulasi yang bahkan terlalu tinggi dan mengandung unsur judi, dan Bappeti hanya sebatas mengawasi bukan melegalkan sebagai alat tukar. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus terkait mahar kripto, bahwa mata uang kripto tidak diperbolehkan digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Lebih lanjut, sebagaimana Bapak KH. Subhan menjelaskan mengenai pandangan beliau terkait penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan, Menyatakan:

Dalam madzab syafi'i mahar itu tidak ada batasnya. Terkait penggunaan kripto sebagai mahar, saya cenderung tidak membolehkan. Karena unsur keharaman tadi, kripto ini tidak sah untuk dijadikan sebagai alat tukar dan barangnya pun tidak ada jadi bisa dibilang aset fiktif. Sehingga dalam hal ini kripto tidak sah untuk

⁵¹ Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Bahrudin, S.Pd.I., M.Pd., selaku Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Sabtu, 29 Oktober 2022

dijadikan mahar, lebih baik menggunakan mahar yang sudah jelas daripada kripto yang masih banyak dipertanyakan.⁵²

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak K. Ahmad Bahrudin yakni:

Kalau saya cenderung tidak membolehkan kripto dijadikan mahar. Karena kripto ini tak lebih dari aset fiktif. Karena aset kripto merupakan barang yang tidak berharga karena illat kema'dumannya, maka apabila ia dijadikan mahar, sudah barang tentu hakikatnya si Suami belum memberikan mahar. Otomatis maharnya menjadi mahar terutang kecuali si Istri merelakan untuk tidak diberi mahar.⁵³

Sebagaimana keterangan diatas, Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus cenderung tidak membolehkan kripto dijadikan mahar walaupun pada prinsipnya dalam madzab Syafi'i mahar itu tidak ada batasnya. Terkait penggunaan kripto sebagai mahar cenderung tidak membolehkan karena ada unsur keharaman serta tidak sah untuk dijadikan sebagai alat tukar dan barangnya hanya berupa aset fiktif, sehingga dalam hal ini kripto tidak sah untuk dijadikan mahar. Apabila kripto dijadikan mahar, hakikatnya calon suami belum memberikan mahar, sehingga maharnya menjadi mahar terutang kecuali calon istri merelakan untuk tidak diberi mahar. Kemudian mengenai dasar hukum mahar kripto, menurut pandangan Bapak KH. Subhan beliau berpendapat mata uang kripto tidak dibolehkan digunakan sebagai mahar pernikahan sebagaimana terdapat dalam kitab Fathul Muin yakni:

Mengenai dasar hukumnya terdapat dalam kitab Fathul Mu'in

وما صحَّ كونه ثمنا صحَّ كونه صداقا وإن قل لصحَّة كونه عوضا فإن
عقد بما لا يتمم كنوانة وحصاة وقمع باذبحان وترك حد قذف فسدت
التسميه

Artinya: Segala yang sah untuk membeli adalah sah dijadikan mahar sekalipun kecil nilainya, karena sahnya dijadikan sebagai alat tukar.

⁵² Wawancara dengan Bapak KH. Subhan, S.Pd.I., selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Kamis, 27 Oktober 2022

⁵³ Wawancara dengan Bapak KH. Ahmad Bahrudin, S.Pd.I., M.Pd., selaku Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Sabtu, 29 Oktober 2022

Apabila nikah diaqad dengan menyebutkan maharnya berupa sesuatu yang tidak ternilai dengan harta, misalnya sebutir isi kurma, krikil, tangkai buah terong dan meninggalkan hukuman had penuduhan berzina maka penyebutan seperti itu fasid.⁵⁴

Sebagai penutup dari penyampaian dasar hukum mengenai mahar kripto, beliau menyimpulkan bahwa kripto tidak diperbolehkan untuk dijadikan mahar selain karena adanya unsur-unsur keharaman, kripto tidak sah untuk dijadikan sebagai alat tukar dan barangnya hanya berupa aset fiktif. Sehingga dalam hal ini kripto tidak sah untuk dijadikan mahar. Selain itu, menurut Bapak K. Ahmad Bahruddin terkait dasar hukum tidak dibolehkannya mahar kripto, menurut penjelasan beliau tidak diperbolehkan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar karena kripto tidak memenuhi syarat sah mahar sebagaimana pada kitab Fathul Muin. Sebagaimana wawancara dengan Bapak K. Ahmad Bahruddin yakni:

Dasar hukumnya ada dalam kitab Fathul Mu'in dalam bab shadaq

وما صحّ كونه ثمنا صحّ كونه صداقا وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمّول كنواة وحصاة وقمع باذبحان وترك حد قذف فسدت التسميه

Artinya: Segala yang sah untuk membeli adalah sah dijadikan mahar sekalipun kecil nilainya, karena sahnya dijadikan sebagai alat tukar. Apabila nikah diaqad dengan menyebutkan maharnya berupa sesuatu yang tidak ternilai dengan harta, misalnya sebutir isi kurma, krikil, tangkai buah terong dan meninggalkan hukuman had penuduhan berzina maka penyebutan seperti itu fasid.⁵⁵

Mahar merupakan pemberian berupa harta dimana harus sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai dari calon suami yang diserahkan kepada calon istri yang akan dinikahi atau disunting dengan adanya akad nikah. Mahar pernikahan atau disebut *shadaq* termasuk salah satu faktor penting dalam akad

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak KH. Subhan, S.Pd.I., selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Kamis, 27 Oktober 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak K. Ahmad Bahrudin, S.Pd.I., M.Pd., selaku Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kabupaten Kudus, Sabtu, 29 Oktober 2022

pernikahan antara calon suami dan calon istri. Hukum mahar itu wajib, sebagaimana keterangan dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji* bahwa maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah dengan kadar harta yang telah ditentukan, bahkan jika dari kedua pihak bersepakat untuk meniadakan atau menyebutkan maka kesepakatan tersebut batal dan maskawin tetap wajib. Disisi lain surat an-Nisa' ayat 4 memberikan penjelasan tentang disyariatkannya mahar. Tapi mahar ini bukan termasuk rukun nikah melainkan kewajiban bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah.

Dalam madzab syafi' menjelaskan bahwa tidak ada batas dalam mahar, mahar tidak hanya berupa emas, uang, atau lainnya, akan tetapi mahar bisa berbentuk jasa mengajari membaca al-Qur'an dan jasa lainnya. Mahar dalam pernikahan bertujuan untuk menunjukkan kesungguhan niat seorang laki-laki yang akan menjadi suami untuk membina rumah tangga, sehingga menunjukkan kemuliaan seorang wanita yang akan menjadi istrinya dan sebagai bentuk kehormatan perempuan yang patut dihargai. Mahar pernikahan merupakan nafkah pertama dan sekaligus sebagai kewajiban calon suami yang diberikan kepada calon istri di awal membangun rumah tangga. Mahar juga dapat menumbuhkan kasih dan cinta seorang suami kepada istri serta menunjukkan tanggungjawab dalam membina rumah tangga serta menunjukkan kemuliaan istrinya.

Mata uang kripto merupakan mata uang digital yang tidak berbentuk fisik. Semua aktivitasnya terhubung satu sama lain dan tersimpan di dalam teknologi bernama *blockchain*. Dalam transaksinya tidak memerlukan perantara antara penjual dan pembeli karena menggunakan jaringan *peer to peer*. Maka dalam bertransaksi tidak seperti membeli barang yang berbentuk fisik karena sepenuhnya menggunakan internet. Perkembangan mata uang kripto di Indonesia semakin berkembang pesat seiring perkembangan teknologi bahkan sudah ada banyak *exchange* yang memfasilitasi dalam transaksinya. MUI mengatakan mata uang kripto mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena ada unsur *gharar* dan nilai spekulasi yang tinggi bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Selain itu MUI mengatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan dan jika dilihat lebih dalam kripto banyak

memiliki kelemahan dan dengan nilainya yang fluktuatif mempunyai kesan seperti judi dimana dalam Islam jelas dilarang.

Tak hanya MUI, Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Jawa Tengah mengatakan bahwa hukum *cryptocurrency* itu haram dan tidak membolehkan digunakan atau ditransaksikan. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kudus cenderung tidak membolehkan kripto dijadikan mahar walaupun pada prinsipnya dalam madzab Syafi'i mahar itu tidak ada batasnya. Terkait penggunaan kripto sebagai mahar cenderung tidak membolehkan karena ada unsur keharaman serta tidak sah untuk dijadikan sebagai alat tukar dan barangnya hanya berupa aset fiktif, sehingga dalam hal ini kripto tidak sah untuk dijadikan mahar. Apabila kripto dijadikan mahar, hakikatnya calon suami belum memberikan mahar, sehingga maharnya menjadi mahar terutang kecuali calon istri merelakan untuk tidak diberi mahar sebagaimana penjelasan di dalam kitab Fathul Mu'in mengenai mahar.

C. Analisis Data Penelitian

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, mahar adalah harta bukan sekedar simbol di Indonesia, oleh karena itu seringkali dinilai dengan nilai mata uang, baik berupa uang tunai, emas, tanah, rumah, atau barang lainnya. Bentuk mahar mulai mengalami beberapa perubahan seiring dengan kemajuan zaman, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Kini mulai beralih ke bentuk digital, salah satunya mata uang kripto yang pada umumnya berupa mahar berupa uang atau kumpulan alat-alat shalat yang berwujud..

Intinya, *cryptocurrency* seperti yang lebih dikenal adalah aset digital. Berbeda dengan uang biasa. Seperti yang dikatakan sebelumnya, *cryptocurrency* beroperasi secara signifikan berbeda satu sama lain. *Cryptocurrency* tidak akan menemukan adanya bank sentral dalam sistem atau yang sering disebut dengan *blockchain* yang menangani semua aktivitas *cryptocurrency* jika saat ini kita hanya mengetahui adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur peredaran uang rupiah. *Cryptocurrency* juga tidak dikeluarkan oleh negara atau kelompok orang mana pun di dunia.

Pada dasarnya, nilai uang sebagai alat perdagangan dan fakta bahwa itu adalah barang berharga dengan sendirinya berfungsi untuk membenarkan mas kawin dalam bentuk uang tunai. Pasal 1 huruf d KHI yang menyatakan bahwa mahar dapat berupa barang, uang, atau

jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang mengatur kemungkinan untuk memperoleh mahar dalam bentuk uang tunai.⁵⁶

Ketika uang kripto digunakan sebagai bagian dari mahar, hal itu menimbulkan masalah yang berbeda. Karena mereka tidak memiliki bentuk fisik dan terdesentralisasi atau tidak dikeluarkan oleh otoritas negara yang sesuai, *cryptocurrency* tidak dapat dianggap sebagai produk atau alat pembayaran yang sah.

Peneliti meminta pendapat dari 2 (dua) ulama dari Nahdlatul Ulama Kudus yang tergabung dalam Lembaga Bathsul Masail PCNU Kudus dan 2 (dua) ulama dari Muhammadiyah Kudus yang tergabung dalam Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kudus untuk memberikan tanggapan terhadap hal tersebut dan terkait hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai mas kawin.

1. Analisis Pandangan Ulama Muhammadiyah Kudus terhadap Mahar Kripto dalam Pernikahan

Setiap orang berhak untuk memberikan mahar dengan cara apapun selama mereka mampu melakukannya, namun kita juga harus mempertimbangkan keuntungan karena menikah juga merupakan tindakan pengabdian kepada Allah SWT dan merupakan sunnah Rasulullah SAW. berkaitan dengan mas kawin, sebagaimana diuraikan dalam Bab II. Ibrahim Muhammad al-Jamal berpendapat bahwa memperoleh mahar menunjukkan bahwa wanita tersebut menyukai pria yang baru dinikahinya dan sangat ingin mengikuti kepemimpinannya, maka mahar adalah hak prerogatif wanita.⁵⁷ Lebih khusus lagi, menurut Ra'd Kamil Mustafa al-Hiyali, mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai bagian dari akad nikah agar sah bagi laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan dengan perempuan tersebut sebagai istrinya.⁵⁸

Dua Ulama Tarjih Muhammadiyah Kudus memiliki pandangan yang sama bahwa mata uang kripto tidak diperbolehkan untuk di jadikan mahar dalam pernikahan baik dari yang disampaikan oleh Ust. Ladun Hakim dan Ust. Muhammad Muttaqin. Mereka beranggapan bahwa mata uang kripto tidak bisa digunakan sebagai mahar dikarenakan ada unsur keharaman yang melekat pada mata uang kripto sendiri.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Pasal I*, 1.

⁵⁷ Al-Jamal, *Fiqh Wanita Diterjemahkan Oleh Ansori Umar Sitanggal*, 373.

⁵⁸ Al-Hilyani, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, 55.

Ust. Ladun Hakim memaparkan, bahwa Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa terkait hukum *cryptocurrency* yang dinyatakan haram untuk dijadikan alat tukar maupun untuk investasi seperti *gharar* dan adanya unsur spekulasi yang tinggi. Menurut pandangan beliau dengan adanya unsur keharaman dari mata uang kripto, maka untuk dijadikan mahar juga tidak diperbolehkan.⁵⁹

Tak jauh beda dengan Ust. Ladun Hakim, Ust. Muhammad Muttaqin juga beranggapan bahwa mata uang kripto ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan mahar dalam pernikahan mengingat hukum kripto sendiri sudah haram baik dijadikan alat tukar maupun investasi karena ada unsur *gharar* maupun judi. Menurut pandangan beliau untuk lebih menjaga atau lebih amanya menggunakan mahar yang sudah jelas. Dengan dalil sebuah hadist yang mengatakan bahwa transaksi yang mengandung adanya *gharar* dilarang dalam Islam.⁶⁰

Dalam kitab al-Furuq, *gharar* dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni:

1. *Gharar katsir*, yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkingterjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya. Misalnya; menjual bayi binatang yang masih dalam perut induknya tanpa menjual induknya sekaligus, menjual barang yang tidak jelas jenisnya, akan menyerahkan biaya pembelian tapi tidak menentukan waktunya secara jelas, dan lainnya.
2. *Gharar qalil*, yaitu jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya, jual rumah meski tidak dilihat pembeli langsung pondasinya, sewa rumah sebulan padahal terkadang 28, 29, 30 dan 31 hari dalam sebulan, dan semisalnya.

⁵⁹ Ust. Ladun Hakim, *Wawancara* (Kamis, 13 Oktober 2022)

⁶⁰ Ust. Muhammad Muttaqin, *Wawancara* (Jum'at, 7 Oktober 2022)

3. *Gharar mutawassit*, yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis *gharar* tersebut, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat *qalil* ataupun *katsir* tergantung kepada kasus-kasus tertentu. Misalnya; menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, menjual sesuatu seara lump sum, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.⁶¹

Dalam bukunya “*Gharar dalam Transaksi Modern*”, Abdul Wahab lebih jauh menambahkan bahwa yang termasuk *gharar* adalah jual beli barang yang tidak ada atau tidak jelas jenis dan sifatnya atau tidak pasti apakah bisa diserahkan atau tidak.⁶² *Gharar* pada dasarnya dilarang, meskipun dalam keadaan tertentu diperbolehkan menurut sebagian pendapat terkait *gharar*. Salah satunya *gharar* tidak menjadi perhatian jika kecil dan tidak diperhitungkan dalam akad (tidak haram). Jika ditelusuri lebih jauh, tidak semua *cryptocurrency* mempunyai nilai fluktuatif yang tinggi, hal ini bisa ditemukan di koin kripto yang berjenis *stablecoin* dimana nilai harganya cenderung lebih stabil dibandingkan sejenis *cryptocurrency* yang nilainya fluktuatif seperti bitcoin, ethereum, dan lain-lain.

Hal ini sesuai dengan penuturan Ibnu al-Qayyim.

فليس كل غرر سببا للتحريم. والغرر إذا كان يسيرا، أو لا يمكن الاحتراز منه، لم يكن مانعا من صحة العقد... بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه، وهو المذكور في الأنواع التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان مساويا لها لا فرق بينها وبينه، فهذا هو المانع من صحة العقد.

Artinya: “Tidak setiap *gharar* menyebabkan keharaman. *Gharar* jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akan menjadi tidak sah. Berbeda dengan *gharar* yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah

⁶¹ Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat Dan Batasan-Batasan *Gharar* Dalam Transaksi Maliyah,” *Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): 261–162, diakses pada 1 November , 2022, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.

⁶² Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20.

SAW atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad”⁶³

Adapun ukuran *gharar* yang sedikit itu menurut ad-Dasuqi yang merupakan salah seorang ulama madzab Maliki:

ما شأن الناس التسامح فيه

Artinya: “Yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya.”⁶⁴

Jadi, dalam tradisi pasar, sedikit *gharar* itu wajar di mana tidak ada yang merasa kesal dan semua orang percaya itu normal. Membeli dan menjual telepon tersegel dalam kotak yang tidak dapat dibuka sampai pembayaran diterima adalah contoh langsung. Karena pembeli tidak bisa melihat apa yang ada di dalam box, apakah smartphone yang dipermasalahkan memang ada atau tidak, atau ada kekurangan, maka terjadilah *gharar* di sini. *Gharar* ini bagaimanapun, diterima dan dipahami.

Menurut Abdul Wahab, hal ini bermuara pada kesimpulan bahwa *gharar* yang diharamkan muncul ketika terjadi kesalahpahaman dari satu pihak dan kerugian dari pihak lain.⁶⁵ Menurut peneliti, pandangan informan dari tarjih Muhammadiyah yang tidak membolehkan mata uang kripto berpatokan pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Muhammadiyah terkait *cryptocurrency*. Seperti yang diketahui, unsur *gharar* dan judi sangat mempengaruhi pemberian fatwa haram pada *cryptocurrency*. Namun, berdasarkan penjelasan informan, dia tidak menawarkan analisis hukum yang lebih komprehensif tentang pembenaran *gharar* yang dimaksud, yang menunjukkan bahwa dia tidak menawarkan analisis rinci tentang bentuk-bentuk *gharar* dalam Islam dan pengecualiannya. Padahal pada prinsipnya *gharar* diperbolehkan dalam keadaan tertentu.

Akan tetapi, peneliti merasa setuju dari pandangan informan dari Tarjih Muhammadiyah baik yang disampaikan oleh Ust. Muhammad Muttaqin dan Ust. Ladun Hakim yang tidak membolehkan kripto sebagai mahar. Disamping adanya unsur keharaman, untuk lebih baiknya menghindari hal-hal yang

⁶³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zal Al-Ma’ad Fi Hady Khayr Al-’Ibad Juz 5* (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1998, 728).

⁶⁴ Muhammad Urfah Ad-Dasuqi, *Hasyiah Ad-Dasuqi ‘ala Asy-Syarh Al-Kabir Juz 3* (Qahirah: Mathba’ah al-Azhariyah, 1301 H), 60.

⁶⁵ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, 22.

mungkin akan memiliki dampak lebih buruk kedepannya. Akan tetapi, dalam keterangan yang telah penulis paparkan dari hasil wawancara dengan informan, dua informan dari tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan jika fatwa terkait *cryptocurrency* bisa berubah seiring perkembangan kripto itu sendiri, dikarenakan kripto ini masuk dalam kategori muamalah bukan kategori tauhid.

2. Analisis Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Kudus terhadap Mahar Kripto dalam Pernikahan

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menawarkan mahar dengan cara apa pun asalkan layak secara finansial, tetapi kita juga harus mempertimbangkan keuntungannya karena menikah juga merupakan tindakan pengabdian kepada Allah SWT dan merupakan Sunnah Nabi Muhammad. berkaitan dengan mas kawin, sebagaimana diuraikan dalam Bab II. Ibrahim Muhammad al-Jamal berpendapat bahwa memperoleh mahar menunjukkan bahwa wanita tersebut menyukai pria yang baru dinikahnya dan sangat ingin mengikuti kepemimpinannya, maka mahar adalah hak prerogatif wanita. Lebih khusus lagi, menurut Ra'd Kamil Mustafa al-Hiyali, mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai bagian dari akad nikah agar sah bagi laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan dengan perempuan tersebut sebagai istrinya.⁶⁶

Dua Ulama dari Bathsul Masail Nahdlatul Ulama memiliki pandangan yang sama, yaitu tidak membolehkan penggunaan kripto sebagai mahar dalam pernikahan baik yang disampaikan oleh KH. Subhan maupun K. Ahmad Bahrudin karena mata uang kripto dinilai tidak memenuhi syarat sah mahar

KH. Subhan mengatakan dalam madzab imam Syafi'i, mahar itu tidak ada batasnya bahkan dalam suatu riwayat hadist mengatakan bahwa berikanlah mahar walau hanya dengan cincin yang terbuat dari besi.⁶⁷ Dalam buku Fiqih Empat Madzab oleh Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi menjelaskan bahwa ukuran minimal mahar adalah sebanyak harta yang dicuri pencuri, yang dengannya menyebabkan tangannya dipotong, yaitu sepuluh dirham atau satu dinar menurut pendapat Hanafi. Menurut pendapat Mailiki, seperempat dinar atau tiga dirham. Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa tidak

⁶⁶ Al-Hilyani, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, 55.

⁶⁷ K.H Subhan, *Wawancara* (Kamis, 27 Oktober 2022)

ada batas minimal bagi mahar. Segala yang dapat dijadikan harga dalam penjualan boleh dijadikan mahar menurut pendapat jumhur ulama. Mengajarkan al-Qur'an boleh dijadikan mahar menurut pendapat Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat Hambali. Sedangkan menurut pendapat Hanafi dan pendapat yang paling jelas dari Hambali mengatakan bahwa tidak boleh dijadikan sebagai mahar.⁶⁸

Sebagaimana bunyi sebuah hadist:

آتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأة، فقالت: إنَّما قد وهبت نفسها لله
ولرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: مالي في النساء من حاجة، فقال رجل:
زوّجنيها، قال: أعطها ثوباً، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتماً من حديد

Artinya: “Telah datang seorang wanita kepada Nabi Muhammad saw, dia berkata: Dia telah memberikan dirinya kepada Allah swt dan Rasulnya saw. Rasul saw: Aku tidak memiliki hajat kepada wanita. Seorang laki-laki berkata: Nikahkanlah dia denganku. Rasul saw: Berikanlah kepadanya baju. Orang itu berkata: Aku tidak memiliki apapun. Rasul saw: Berikan kepadanya walaupun hanya cincin terbuat dari besi.” (HR. Bukhori)

Jika dilihat sekilas sebuah cincin yang terbuat dari besi seperti tidak memiliki nilai, akan tetapi yang ditangkap bukan terletak pada nilai dari sebuah cincin besi melainkan wajib dan harus ada mahar dalam sebuah pernikahan namun jangan sampai memberatkan. Bahkan dalam sebuah hadist mengatakan bahwa sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya.

خيرهن أيسرهن صداقا

Artinya: “Sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya.” (HR. Ibn Hibban).

Sebagaimana KH. Subhan, K. Ahmad Bahruddin mengatakan bahwa mata uang kripto hanyalah sebuah aset fiktif yang barangnya tidak bisa disifati dengan jelas sehingga tidak masuk dalam syarat sah mahar.⁶⁹ Sebagaimana yang disebutkan pada Bab II terkait syarat sah mahar. Mahar yang diberikan calon

⁶⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab Diterjemahkan Oleh Abdullah Zaki Alkaf* (Bandung: Hasyimi, 2013), 334.

⁶⁹ K.H Ahmad Bahruddin, *Wawancara* (Sabtu, 29 Oktober 2022)

suami kepada calon istrinya harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

- a) Syarat yang pertama adalah harta ataupun suatu barang berharga. Tidak sah apabila mahar tidak mempunyai harga, misalnya sebiji kurma. Dengan istilah lain Wahbah Zuhaili mengatakan “Mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual”.
- b) Syarat yang kedua adalah suci dan mempunyai harga. Karena anggur, babi, darah, dan bangkai semuanya dianggap najis, najis, dan tidak berharga menurut hukum Islam, maka tidak boleh dijadikan mahar. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa percaya itu berharga (berharga). Selain itu, umat Islam tidak diperbolehkan memegang khamar, babi, atau darah, sehingga barang-barang tersebut sulit untuk digunakan sebagai mahar setelah tercapai kesepakatan. Namun, jika mahar dinyatakan dalam akad nikah dan termasuk alkohol atau babi (barang yang tidak boleh dipegang oleh umat Islam), maka tasmiyah (penyebutan mahar) batal, dan akad tetap berlaku. Namun, istri harus mengambil mas kawin mitsil.
- c) Jika keadaan seputar mahar tidak jelas atau jika jenisnya tidak ditentukan, mahar dilarang untuk diberikan. Mahar, menurut Imam Syafi'i, tidak dapat digunakan untuk hal lain selain ma'lum (diketahui syarat dan jenisnya). Mahar dapat diberikan dalam bentuk barang atau aset lain daripada harus dalam bentuk emas atau perak, seperti hewan, rumah, atau harta berharga lainnya.
- d) Mahar bukanlah barang ghosob, yang diartikan sebagai mencuri harta milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut dengan maksud untuk mengembalikannya. Meski dilarang memberikan mahar produk ghosob, namun akadnya tetap berlaku dan calon istri tetap harus mendapatkan mahar mitsil.⁷⁰

Ada persamaan pandangan antara Ulama Tarjih Muhammadiyah Kudus dengan Ulama Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Kudus terkait mahar kripto ini, bahwa mata uang kripto tidak boleh dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Ulama Tarjih Muhammadiyah Kudus menitikberatkan adanya unsur keharaman yang melekat pada kripto sendiri seperti adanya gharar dan judi, sedangkan Ulama Bathsul Masail

⁷⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar Juz II* (Bandung: Al-Ma'arif, n.d.), 63.

menitikberatkan pada kripto yang dianggap hanya aset fiktif yang barangnya tidak bisa disifati dengan jelas. Menurut penulis, dari pandangan Ulama Tarjih Muhammadiyah Kudus maupun Ulama Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Kudus jika digabung akan menambah alasan yang kuat bahwasanya mata uang kripto tidak diperbolehkan untuk dijadikan mahar dalam pernikahan.

